



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada T. M. Kurniawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum T.M. Kurniawan, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Bungong Jaroe, Dusun Ujong, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat *email: majarmeulaboh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 49/SK/2023, tanggal 22 Agustus 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email: jhonysahputra13@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2007 dan Terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VI/xxxx;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05 September 2012, usia 11 (sebelas) Tahun di Aceh Barat dan berjenis kelamin Laki-laki, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1105-LU-26112012-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 26 November 2012;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 April 2020, usia 3 (tiga) tahun di Aceh Barat dan berjenis kelamin Laki-laki, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1105-LU-04052020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tertanggal 04 Mei 2020;
3. Bahwa semenjak kelahiran anak pertama keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan hal-hal yang sangat sepele.
4. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku suami dan kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kehidupan rumah tangga sehari-hari, dimana Penggugat selaku istri tidak mengetahui berapa besaran penghasilan yang didapatkan Tergugat selaku suami selama ini dan ini berbanding terbalik dengan keadaan dimana penghasilan Penggugat selaku istri diketahui jelas oleh Tergugat, dan untuk pemberian nafkah selama ini dilakukan kapan Tergugat selaku suami senang saja dan besaran nominal yang diberikan pun sesuka hatinya saja.

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini setiap usaha yang dilakukan oleh Tergugat selaku suami selalu di dukung oleh Penggugat selaku istri, dimana bentuk dukungan itu nyata diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha, dimana Penggugat selaku istri yang notabenenya bekerja sebagai pegawai negeri sipil rela mengambil pinjaman dalam bentuk kredit.
6. Bahwa pada tahun 2007 dalam hal dukungan pemberian modal usaha, Penggugat selaku istri telah mengambil kredit bank sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), untuk dukungan usaha pembelian mesin cetak plastik, dan dalam perjalanan usaha tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, dan selama usaha tersebut berjalan Penggugat selaku istri yang memberikan modal usaha tidak pernah sama sekali diberitahu oleh Tergugat selaku suami tentang laporan keuangan dari usaha tersebut.
7. Bahwa pada tahun 2015 kembali Penggugat selaku istri memberikan kembali dukungan dalam bentuk penyertaan modal usaha kepada Tergugat selaku suami sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan penambahan modal usaha minum air isi ulang serta pembelian mobil pick-up untuk pengangkutan dan distribusi air isi ulang kerumah rumah atau tempat usaha pelanggan air minum isi ulang mereka, dan lagi-lagi usaha tersebut mengalami tidak mengalami kemajuan dan tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal usaha yang telah banyak dikeluarkan tersebut.
8. Bahwa pada sekitaran tahun 2018 Penggugat selaku istri kembali mengajukan pengambilan pinjaman pada bank dalam bentuk kredit sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan rehap atau perbaikan rumah tempat tinggal bersama mereka di KABUPATEN ACEH BARAT, dan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lagi digunakan sebagai uang kuliah Penggugat yang kembali melanjutkan studinya setingkat lebih tinggi dari sekarang.

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitaran tahun 2015 Penggugat pernah diusir oleh suaminya dari rumah dikarenakan anaknya sering menangis, suami Penggugat dalam hal ini merasa terganggu akibat suara tangis anak mereka tersebut.
10. Bahwa sekitaran tahun 2016 suami Penggugat sudah mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dimana Tergugat selaku suami sering menampar Penggugat hingga pada suatu hari diakibatkan sedikit selisih paham Tergugat selaku suami melempar Penggugat dengan Blender hingga mengenai kepala Penggugat mengakibatkan luka dan sempat dirawat dirumah sakit. Dan peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh anak pertama mereka Muhammad Nizham yang saat itu masih berusia 4 (empat) tahun.
11. Bahwa setelah peristiwa pelemparan blender oleh suaminya terhadap Penggugat tersebut, kedua belah pihak keluarga sepakat untuk duduk bersama mencari solusi untuk permasalahan tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya rujuk kembali.
12. Bahwa sekitaran tahun 2018 suami Penggugat ketahuan selingkuh, dan setelah melakukan perdebatan akibat perbuatan tak senonoh dan sangat menghancurkan perasaan dan jiwa Penggugat sebagai seorang wanita dan istri, maka dengan segenap ketulusan hati dan jiwa yang tulus, maka kesalahan suaminya tersebut dimaafkan dan Tergugat selaku suami berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
13. Bahwa seiring berjalan waktu, kata-kata makian dan cacian sudah tidak terhitung lagi yang diucapkan oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku istri, diantara kata-kata makian tersebut tidak lain misalkan : asee kah (anjing kamu), bui kah (babi kamu), engkong kah (monyet/ orang utan kamu) dan yang sangat menyakitkan perasaan Penggugat selaku istri kata-kata tersebut diucapkan langsung didepan anak-anak buah hati mereka berdua.
14. Bahwa pada sekitaran bulan Mei tahun 2023, kembali lagi Tergugat selaku suami Penggugat kembali ketahuan selingkuh, dan pada saat Penggugat selaku istri meminta cerai malah mendapat ancaman berupa kata-kata Kalau aku gak dapat kamu, orang lain juga gak akan dapat kamu

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah juga dengan kata-kata ancaman lainnya yaitu (kutak kah ngon parang (kutebas/kubacok kamu dengan parang).

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang/ pisah kamar semenjak bulan Mei 2023 akibat dari peristiwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat selaku suami dengan Wanita Idaman Lain.
16. Bahwa semenjak tanggal 9 Juni 2023 Penggugat selaku istri telah meninggalkan kediaman mereka berdua selaku suami istri, saat ini Penggugat selaku istri bertempat tinggal dirumah orangtua kandungnya.
17. Bahwa Tergugat selaku suami mempunyai kelainan dalam hal seksual, dimana Tergugat dalam melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri sering merekam dalam bentuk video melalui Handphone secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat.
18. Bahwa selama ini secara diam-diam ketika Penggugat tidur dalam keadaan berpakaian dengan menampakkan auratnya difoto secara diam-diam oleh Tergugat selaku suami dan ketika Penggugat mandi dengan keadaan telanjang juga direkamnya, semua rekaman yang tidak senonoh dan vulgar tersebut untuk saat ini dijadikan bahan ancaman oleh Tergugat untuk menakut-nakuti Penggugat supaya tidak melakukan upaya cerai.
19. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 ancaman tersebut telah diucapkan dengan kata-kata oleh Tergugat selaku suami "kalau adek jangan sampai malu, jangan minta cerai sama saya, kalau tidak video ini akan saya sebarkan" dan dijawab oleh Penggugat "saya mau cerai baik-baik saja, saya sudah maafin semua kesalahan abang, tetapi kita harus tetap bercerai dan tidak mungkin lagi menjadi suami istri".
20. Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak akan ingin kembali lagi bersama Tergugat;
21. Bahwa Penggugat sudah merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, warahhmah dengan Tergugat;
22. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga sudah Penggugat lakukan dengan bersabar dalam hal perbaikan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat sudah sangat yakin bahwa jalan keluar yang terbaik

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan juga Tergugat adalah dengan berpisah secara baik-baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) sebagaimana ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak kepada Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05 September 2012, usia 11 (sebelas) Tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 April 2020, usia 3 (tiga) tahun di Aceh Barat dalam asuhan Penggugat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % (persen) tiap tahunnya sampai anak tersebut Dewasa;
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugata;l

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor PEG.800/502/2023, tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada tanggal 03 Juni 2007 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VI/xxxx;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak benar, setelah menikah dan telah lahir anak pertama berarti tahun 2012, hubungan pada masa itu baik, tidak mungkin ketika semenjak anak pertama lahir sudah terjadi perselisihan karena pada masa itu sering pergi berlibur keluar daerah dan tidak masuk akal sudah terjadi perselisihan;
4. Adapun tanggapan Tergugat dalam dalil 4 bahwa tidak benar bahwa Penggugat tidak mengetahui jumlah pendapatan Tergugat karena semua pendapatan Tergugat dipegang semua oleh Penggugat, penghasilan Tergugat pada masa itu sejumlah 60 juta, setelah bayar hutang dan keperluan yang lain untuk kepentingan bisnis Tergugat memberi uang

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar 10 juta, dan ketika ada keluar dan liburan semua biaya dibayar oleh Tergugat, namun Penggugat berlaku boros;

5. Bahwa benar Penggugat mendukung semua usaha dengan pemberian modal usaha, namun semua itu dilakukan untuk kepentingan bersama, kepentingan keluarga dan bisnis nya berjalan lancar dan sukses dan kredit yang diambil atas nama Penggugat selesai dan lunas dibayarkan;
6. Tidak benar dalil 6, bisnis usaha yang dijalankan tidak bangkrut, hanya saja pada tahun kedua pembukaan bisnis harga plastik tersebut mengalami penurunan harga, dan berhenti tapi modal sudah Kembali dan ada untung, tidak mungkin diberitahukan semua tentang laporan keuangan, namun Penggugat mengetahui bahwa sekali pengiriman plastik sebanyak 25 juta, Penggugat setelah itu sering lupa;
7. Tidak benar dalil 7 pada tahun 2015 Penggugat memberikan modal sebanyak 150 juta, tidak benar usaha galon air mengalami penurunan keuntungan dan tidak mengalami kemajuan karena pada tahun 2015 dan menghasilkan pendapatan sebanyak 6 hingga 7 juta. Pada tahun 2016 Tergugat sudah ada bisnis lain yaitu bisnis jual bahan bakar pertamini dan menghasilkan keuntungan yang besar, pertiga bulan menghasilkan 1 milyar dan bulan-bulan selanjutnya sesuai dengan keadaan pada masa itu;
8. Benar dalil 8 bahwa Penggugat ada mengambil pinjaman kredit kepada bank, namun tidak benar uang yang diambil sebanyak 300 juta dalam sekali ambil, karena yang Tergugat tau uang kredit yang diambil bertahap-tahap dan tidak sekaligus;
9. Tidak benar poin 9 tahun 2015 yang bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hanya karena anak sering menangis;
10. Tidak benar dalil 10 tahun 2016 Tergugat tidak melempar Penggugat dengan blender, malahan agak besar suara karena anak nangis dan Penggugat sibuk telpon dengan lelaki lain di kamar depan ngomong mesra, saya intai sehingga saya dengar dan melihatnya dan terjadi pertengkaran rebutan hape sehingga rak piring jatuh, tidak benar Tergugat melempar blender terhadap Penggugat dan Penggugat menendang Tergugat karena ketahuan ngomong mesra sama lelaki lain yang ternyata adalah

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantanya dulu tapi sampai sekarang tidak saya permasalahan dengan hal tersebut;

11. Benar dalil 11 kedua belah pihak keluarga duduk bersama dan mencari solusi dan untuk kembali rukuk, permasalahan yang menjadi titik poin bukan karena Penggugat ngomong mesra lewat hape dengan lelaki lain, tetapi atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat bilang kekeluarga karena lempar blender padahal tidak untuk menutupi malu Penggugat;
12. Benar dalil 12 tergugat selingkuh yang menghancurkan perasaan dan jiwa Penggugat, namun tergugat selingkuh karena sakit hati Penggugat sering berhubungan komunikasi dengan mantanya;
13. Benar dalil 13 tentang kata-kata cacian dan makian, namun Penggugat juga pernah mengeluarkan kata makian dan cacian terhadap Tergugat dan juga menyakiti hati dan perasaan;
14. Tidak benar dalil 14 yang tergugat selingkuh karena pada Kejadian yang pertama sudah beranji tidak akan selingkuh lagi, kata-kata ancama tidak benar karena Tergugat masih cinta terhadap Penggugat;
15. Tidak benar dalil 15 yang Penggugat pisah ranjang sejak bulan mei 2023 akibat perselingkuhan, yang benar Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena cemburu dengan kawannya sampai kawannya dipukul oleh Penggugat, seandainya betul Tergugat selingkuh dengan kawannya tidak mungkin Tergugat membela Penggugat sebagai istri, seandainya Tergugat tidak membela Penggugat, Penggugat sudah masuk penjara;
16. Benar dalil 17 Tergugat merekam dan menfoto ketika melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat yang menyuruh dan meminta kepada Tergugat untuk difoto dan direkam, tidak secara diam-diam dan tanpa sepengetuan;
17. Tidak benar dalil 18 bahwa Tergugat tidak menfoto ketika Penggugat tidur, tidak merekam ketika Penggugat mandi dan tidak dijadikan sebagai ancama untuk manakuti Penggugat;
18. Tidak benar dalil 19 bahwa tidak pernah terjadi percakapan yang seperti didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, kemungkinan foto atau video atau rekaman itu semua dilakukan sendiri oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tidak benar dalil 20 bahwa tidak benar Tergugat memaki dan mencaci Penggugat didepan anak, sehingga mengganggu psikologis anak;

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta membesarkan anak-anak bersama dan uang bisa dicari bersama;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Jawaban Tergugat yang bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dapat diakui kebenarannya dalam replik ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) bahwasanya tidak mungkin semenjak anak pertama lahir sudah terjadi perselisihan karena pada masa itu sering pergi berlibur keluar daerah dan tidak masuk akal sudah terjadi perselisihan adalah tidak benar, Penggugat dengan tegas tetap pada alasan pada poin 3 (tiga) di dalam gugatannya, Penggugat menganggap jawaban Tergugat tersebut adalah rekayasa dan hasil karangan semata dari Tergugat untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat selama ini.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 4 (empat) dalam jawabannya bahwa Tergugat penghasilannya pada masa itu adalah 60 (enam puluh) juta dan memberi Tergugat uang 10 (sepuluh) juta dan ketika liburan semua biaya dibayar oleh Tergugat namun Penggugat berlaku boros adalah sama sekali tidak benar, Penggugat tetap dengan keyakinannya sebagaimana didalilkan pada poin 4 (empat) sebagaimana dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 6 (enam) adalah tidak benar, Penggugat tetap pada apa yang didalilkan didalam gugatannya sebagaimana dalam poin 6 (enam) bahwasanya pada tahun 2007 dalam hal dukungan pemberian modal usaha, Penggugat selaku istri telah mengambil kredit bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk dukungan usaha pembelian mesin cetak plastik, dan dalam perjalanan usaha tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, dan selama usaha tersebut berjalan Penggugat selaku istri yang memberikan modal usaha tidak pernah sama sekali diberitahu oleh Tergugat selaku suami tentang laporan keuangan dari usaha tersebut.
5. Bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan Penggugat tidak ada memberikan bantuan modal usaha kepada Tergugat sebanyak 150 juta (seratus lima puluh juta) dan usaha isi ulang air minum mengalami kemajuan dan mendapatkan penghasilan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) juta adalah sungguh merupakan suatu kebohongan dari Tergugat dan suatu hal yang sangat membuat Penggugat kecewa dan sedih dimana selama ini dalam mendukung usaha Tergugat sebagai suami, Penggugat rela mengambil kredit sebagai pinjaman di bank. Dan bahwasanya selama dalam tahun 2016 Tergugat memiliki usaha pembuatan mesin pengisian bensin eceran Pertamina adalah benar dan juga dibantu modal oleh Penggugat, tetapi merupakan suatu kebohongan besar dan khayalan tingkat tinggi ketika Tergugat menyatakan dari usaha tersebut Tergugat Pertiga bulannya menghasilkan keuntungan sebesar 1 (satu) milyar rupiah.
6. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan dalam jawaban Tergugat pada poin 9 (Sembilan) dimana Tergugat yang menyangkal atau berkilah bahwasanya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hanya karena anak sering menangis, dan Penggugat tetap dan tegas sebagaimana pernyataan sebelumnya sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat dalam poin 9 (Sembilan) yang berbunyi Bahwa sekitaran tahun 2015 Penggugat pernah diusir oleh suaminya dari rumah dikarenakan anaknya sering

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, suami Penggugat dalam hal ini merasa terganggu akibat suara tangis anak mereka tersebut".

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 10 (sepuluh) adalah suatu kebohongan besar dimana Tergugat tidak jujur dan menutup kesalahan dan dosanya, dimana tergugat menyatakan tidak melempar Penggugat dengan belender dan menyatakan bahwa Penggugat asik melakukan percakapan melalui telpon dengan laki-laki lain dan sempat terjadi rebutan hape. Penggugat tetap dan tegas pada pernyataannya sebelumnya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat dalam poin 10 (sepuluh) yang berbunyi Bahwa sekitaran tahun 2016 suami Penggugat sudah mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dimana Tergugat selaku suami sering menampar Penggugat hingga pada suatu hari diakibatkan sedikit selisih paham Tergugat selaku suami melempar Penggugat dengan Blender hingga mengenai kepala Penggugat mengakibatkan luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Dan peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh anak pertama mereka Muhammad Nizham yang saat itu masih berusia 4 (empat) tahun .
8. Bahwa Tergugat telah mengakui dengan benar dan jujur sebagaimana dalam jawabannya dalam poin 11 (sebelas) dimana kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi terhadap tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga akibat lemaran belender yang mengenai kepala Penggugat menyebabkan Penggugat sempat dirawat di rumah sakit, dan dari duduk bersama tentang mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk Penggugat dan Tergugat rujuk kembali.
9. Bahwa dalam dalil poin 12 (dua belas) dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dengan jujur kalau Tergugat memang benar telah melakukan perselingkuhan dan telah mencederai janji suci yang pernah dikeluarkannya dan dilafadzkannya dahulu ketika melakukan akad nikah untuk bersama-sama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hati perempuan mana yang tak sakit mengetahui suaminya berselingkuh dengan perempuan lain, maka oleh karena itu Penggugat

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan tegas pada keinginannya untuk mengakhiri pernikahan ini melalui perceraian, karena inilah jalan yang baik dan benar karena hati Penggugat sudah hancur dan sangat sakit selama ini.

10. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 13 (tiga belas) mengakui dengan tegas dan jelas kalau selama ini Tergugat memang sering mencaci dan memaki Penggugat dengan kata-kata tidak pantas dan kotor dan sangat membuat hati Penggugat sangat sedih dan kecewa.
11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam jawaban tergugat pada poin 16 (enambelas) bahwa Penggugat lah yang menyuruh dan meminta tergugat untuk difoto dan direkam ketika melakukan hubungan suami istri, Penggugat tetap tegas dengan apa yang dituangkan dalam Gugatannya dalam poin 17 (tujuhbelas) yang berbunyi Bahwa Tergugat selaku suami mempunyai kelainan dalam hal seksual, dimana Tergugat dalam melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri sering merekam dalam bentuk video melalui Handphone secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat .
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh tergugat dalam poin 19 (sembilanbelas) dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat memaki dan mencaci Penggugat didepan anak, sehingga mengganggu psikologis anak, bahwa penggugat tetap dengan tegas sebagaimana apa yang dituangkan dalam Gugatan yang menyatakan Bahwa selama terjadinya perselisihan terus menerus antara Peggugat dan Tergugat selama ini, anak Penggugat merasa tertekan secara Psikologis, dimana ketika Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan memaki dan mencaci Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor itu secara terang-terangan dilakukan didepan anak-anaknya;

Demikianlah Replik Penggugat sampaikan atas jawaban dari Tergugat, agar kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) sebagaimana ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak kepada Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05 September 2012, usia 11 (sebelas) Tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 April 2020, usia 3 (tiga) tahun di Aceh Barat dalam asuhan Penggugat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % (persen) tiap tahunnya sampai anak tersebut Dewasa; ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

a t a u :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/xxxx, tanggal 19 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh KAB. ACEH BARAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Nizham dan Muhammad Azkha Ramadhan;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi lebih 10 (sepuluh) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, penyebabnya karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan Tergugat merasa Penggugat tidak bisa menjaga anak sehingga Tergugat terganggu dengan tangisan anak;
- bahwa saksi pernah melihat kepala Penggugat memar karena dilempar oleh Tergugat dengan blender dan saksi pernah juga melihat video Penggugat sedang menyusui yang di *whatsapp* yang dikirim oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat pernah memaki Penggugat di hadapan saksi;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi sejak tanggal 9 Juni 2023 karena diancam oleh Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, Tergugat pernah beberapa kali datang menjenguk dan memberikan uang;
 - bahwa yang menafkahi anak-anak selama ini adalah Penggugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga ibu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada bulan Juni 2023 Penggugat tinggal di rumah ibunya;
 - bahwa pada bulan Agustus 2023, Tergugat pernah datang mematikan listrik, lalu terjadi keributan dengan Penggugat hingga datang dan ditengahi oleh aparat gampong;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak aparat gampong/ desa, namun tidak berhasil;
 - bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, Tergugat kira-kira 10 (sepuluh) kali datang menjenguk;
3. SAKSI 3 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga ibu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, setahu saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi pernah melihat memar di kepala Penggugat pada tahun 2016, katanya karena dilempar oleh Tergugat dengan blender;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto struk transaksi perbankan (ATM), tanggal 16 Agustus 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.1);
2. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto struk transaksi perbankan (ATM), tanggal 26 Juli 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.2);
3. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto struk transaksi perbankan (ATM), tanggal 31 Juli 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.3);
4. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto struk transaksi perbankan (ATM), tanggal 24 Juli 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.4);
5. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik berisi foto. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.5);
6. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto percakapan (chat whatsapp). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.6);

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.7);

8. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi foto. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah dinazegelen (T.8);

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban dan duplik;
2. Tergugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
3. Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan membina rumah tangga yang sakinah dengan Penggugat serta Tergugat berkeinginan untuk memperbaiki semua permasalahan dan kesalahan yang pernah terjadi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon agar Hakim yang bersidang memeriksa perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada T. M. Kurniawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum T.M. Kurniawan, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Bungong Jaroe, Dusun Ujong, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: *majarmeulaboh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 49/SK/2023, tanggal 22 Agustus 2023, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo*. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, izin tersebut ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor PEG.800/502/2023, tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Aceh Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah:

- Penggugat menuntut untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah dan kurang terbuka dalam hal penghasilan, Tergugat tidak dapat menerima keadaan anak yang menangis dan Tergugat ketahuan selingkuh. Tergugat juga mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Penggugat menuntut kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena anak merasa tertekan dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Peggugat di hadapan anak-anak;

- Peggugat juga menuntut nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan klausul serta membantah sebagian dalil-dalil gugatan Peggugat, maka Peggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Peggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Peggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Peggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Peggugat beragama Islam, tinggal di Gampong Lapang, Johan Pahwalan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, dan antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGUGAT), 2 (SAKSI 2 PENGUGAT) dan 3 (SAKSI 3 PENGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, penyebabnya karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan Tergugat merasa Penggugat tidak bisa menjaga anak sehingga Tergugat terganggu dengan tangisan anak. Sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 (hasil cetak/ print out foto struk transaksi perbankan), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.8 (fotokopi dari foto), telah bermeterai cukup namun tidak dijamin keotentikannya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2007 di wilayah hukum KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, penyebabnya karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan Tergugat merasa Penggugat tidak bisa menjaga anak sehingga Tergugat terganggu dengan tangisan anak;
3. Bahwa, sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, penyebabnya karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan Tergugat merasa Penggugat tidak bisa menjaga anak sehingga Tergugat terganggu dengan tangisan anak, dan sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu ba'in sughra yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal tentang hak asuh (*hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, keduanya belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga sangat membutuhkan perawatan dan penjagaan telaten dari Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat juga tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh/ *hadhanah* anak patut dikabulkan dalam putusan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menuntut hak asuh/ hadhanah, Penggugat juga menuntut biaya hidup/ nafkah anak dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami isteri, sesuai Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

artinya : “anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya”, maka biaya pemeliharaan (nafkah) anak dibebankan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hidup (nafkah) 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulannya. Sedangkan Tergugat tidak menyatakan kesanggupannya terhadap besaran biaya hidup (nafkah) anak tersebut dan tidak dapat pula diketahui penghasilannya secara pasti saat ini. Meskipun demikian Tergugat tidak ternyata sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak menggugurkan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa sesuai standar minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat jumlah nafkah anak yang dituntut Penggugat belum sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Akan tetapi untuk mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi, Hakim perlu juga mempertimbangkan persentase kenaikan untuk setiap tahunnya dihitung dari besaran pokok awalnya;

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sangat wajar menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 September 2012 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 April 2020, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak pada amar diktum nomor 3 (tiga) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)